

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan

| NO | PERSYARATAN |
|-----|---|
| 1. | Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan) |
| 2. | Akta Perusahaan yang memuat Cover, Maksud dan Tujuan Usaha hanya untuk usaha bongkar muat serta nama-nama direksi |
| 3. | NPWP Perusahaan |
| 4. | Bukti Tempat Usaha (Sewa / Milik Sendiri) |
| 5. | Mempunyai Penanggung Jawab Perusahaan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan disertai KTP |
| 6. | Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/ perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi ditunjukkan dengan foto dan surat pernyataan pimpinan perusahaan disertai materai |
| 7. | Surat Pernyataan dari Tenaga Ahli bahwa bekerja pada perusahaan yang bersangkutan diatas materai Rp.6000.- beserta lampiran ijazah tenaga ahli |
| 8. | Memiliki peralatan yang cukup |
| 9. | Surat Keterangan dari Tenaga Ahli bahwa benar sbg Tenaga Ahli di perusahaan tsb |
| 10. | Surat Rekomendasi dari OP setempat |
| 11. | Memiliki kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan |